



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28 TELP. (0462) / FAX 21320

BANGGAI-94791



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 422.3/ / DIKBUDPORA-BALUT / 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI/SWASTA
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA :

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk Memperoleh Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah di Kabupaten Banggai Laut.
- b. bahwa Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sebagai dimaksud pada huruf a, adalah suatu upaya yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk memiliki kesiapan memasuki Sekolah Menengah Pertama(SMP).
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan Persetujuan Pendirian, dengan Keputusan Kepala Dinas, Pemuda dan Olahraga Kabupaten banggai Laut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4312)
2. Keputusan Presiden Nonor : 102 Tahun 2001 tentang kedudukan , Tugas dan fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan tata cara Kerja Departemen
3. Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27s Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 1999.

Memperhatikan

- : 1. Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
2. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tentatang Pedoman Pendirian Sekolah .
3. Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bapeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat

Perempuan dan Pemerintahan Desa dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Banggai Laut.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Gonggong untuk menyelenggarakan Pendidikan di Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut.
Kedua : Memerintahkan Kepada Kepala Sekolah Pendidikan SDN Gonggong untuk melaksanakan kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Penerima Siswa Baru pada Setiap tahun Pelajaran Sesuai Petunjuk.
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada pihak Pemerintah yang sifatnya tidak mengikat .
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 10 Mei 2016



Kepala Dinas,
Drs. AZIS, SULUDANI, S.Pd.SH.MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19630420 198903 1 008

Tembusan Yth. Kepada :

1. Bupati Banggai Laut di Banggai (Sebagai Laporan)
2. Camat Kec.Banggai Tengah di Adean
3. Kapala UPTD Dikbudpora Kec. Banggai Tengah di Adean